BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : *purbalingga.bawaslu.go.id*

Nomor : 710/PM.02.02/K.JT-20/05/2023 Purbalingga, 22 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Himbauan

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga
Di
PURBALINGGA

1. DASAR HUKUM
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

i. Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;
j. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
k. Surat Ketua KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 januari 2023 perihal data hasil sinkronisasi dalam negeri untuk pemilu Tahun 2024;
l. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
n. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024;
o. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
p. SK Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan dan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 khususnya pada penyusunan perbaikan DPSHP Akhir, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menghimbau KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Panitia Pemungutan Suara (PPS):
   1. PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital;
   2. Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
   3. PPS menyampaikan salinan digital formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK;

Dipindai dengan CamScanner

4. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di kelurahan/desa atau sebutan lain dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam rapat pleno terbuka;
5. Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
6. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen Autentik;
7. PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dan tindak lanjut dituangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih;
8. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
9. PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;
10. PPS menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

1. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di kecamatan atau sebutan lain berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam rapat pleno terbuka;
2. Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain;
3. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
4. PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dan tindak lanjut dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
5. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK;
6. PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada KPU Kabupaten Purbalingga, Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain, dan perangkat Pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain;
7. PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana kepada KPU Kabupaten Purbalingga dilampiri dengan bukti dokumen autentik.

Dipindai dengan CamScanner

c. KPU Kabupaten Purbalingga melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di kabupaten berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;

d. KPU Kabupaten Purbalingga dalam melakukan penyusunan perbaikan DPSHP Akhir, sesuai dengan jadwal penyusunan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

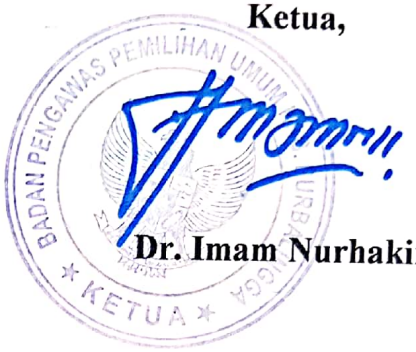

Dr. Imam Nurhakim

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
3. ----------Arsip----------

Dipindai dengan CamScanner